



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 13/Pdt.P/2023/PN.Ngw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh

Nama : OKKY SELVIANA

Tempat / Tgl Lahir : Ngawi, 23 – 10 – 1993;

Pendidikan : SLTA;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Alamat : Dsn. Gorok RT 01 RW 06 Ds. Tanjungsari, Kec. Jogorogo,
Kab. Ngawi;

No HP : 08578465050;

Selanjutnya disebut dengan Pemohon;

Pengadilan Negeri Ngawi;

Telah membaca, menelaah dan memperhatikan dengan seksama seluruh berkas dalam perkara ini;

Telah mengkaji, menganalisis dan mempertimbangkan Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 19 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal yang sama dalam daftar Register Perkara Nomor: 5/Pdt.P/2023/PN.Ngw., telah mengajukan Amar Penetapan dalam surat Permohonannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohon Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah Nama anak Pemohon yang terdapat pada kutipan akta kelahiran nomor : 352103-LT-20052019-0023 dan pada Kartu Keluarga Nomor 3521032706120003 tertulis nama KYNARA SAJIWO diganti dengan KYNARA RICHELLE GERALDINE;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 1 dari 4 Pen. Nomor :13/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di muka Persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara A quo dianggap danatau adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat Permohonannya di muka Persidangan. Lalu Pemohon menyatakan, bahwa tidak ada perubahan apapun pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil Permohonannya maka Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Perkara ini;

Menimbang, bahwa seluruh Bukti Surat tersebut di atas telah diberikan materai yang cukup oleh Pemohon dan telah diperiksa secara seksama oleh Hakim danatau dicocokkan dengan dokumen aslinya dimuka Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dokumen asli dari Bukti Surat dalam perkara ini telah dikembalikan oleh Hakim kepada Pemohon di muka Persidangan, sedangkan bukti surat berupa photo copynya dilampirkan dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dalil-dalil Permohonannya maka selain Alat Bukti Surat sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, Pemohon juga telah mengajukan ke muka Persidangan 2 (dua) orang Saksi dan keterangan dari kedua Orang Saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah danatau janji menurut agamanya masing-masing di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan dari para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan apapun terhadapnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka Persidangan Perkara A quo dan mohon agar Hakim segera menjatuhkan Penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berpangkal tolak pada hasil pemeriksaan di Persidangan yang dihubungkan dengan Alat Bukti Pemohon, maka terungkap fakta hukum pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa benar anak kandung Pemohon adalah bernama KYNARA SAJIWO dan tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor :

Halaman 2 dari 4 Pen. Nomor :13/Pdt.P/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352103-LT-20052019-0023 tertanggal 22 Januari 2019 dan tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3521032706120003;

2. Bahwa nama anak kandung Pemohon yakni KYNARA SAJIWO tersebut benar tidak cocok dengan maknanya;

Menimbang, bahwa karena Dalil-dalil konkrit Permohonan Pemohon dalam perkara ini menurut Hakim tidak bertentangan dengan Hukum dan atau peraturan Administrasi Umum yang berlaku di Pemerintahan Negara Republik Indonesia, maka menurut Hakim, Permohonan Pemohon patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dalam perkara ini dikabulkan. Maka untuk kepentingan Administrasi yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi Hakim dalam perkara ini, memerintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, agar isi Penetapan ini dicatat dalam buku Register yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan kewajiban juga untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan dimaksud;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah Nama anak Pemohon yang terdapat pada kutipan akta kelahiran nomor : 352103-LT-20052019-0023 dan pada Kartu Keluarga Nomor 3521032706120003 tertulis nama KYNARA SAJIWO diganti dengan KYNARA RICHELLE GERALDINE;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat oleh Hakim Tunggal **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, Tanggal 24 Mei 2024**, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI UTAMI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan dihadiri oleh **Pemohon**.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI UTAMI, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara.....Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK.....Rp.	75.000,-
3. PNBP.....Rp.	10.000,-
4. Sumpah.....Rp.	20.000,-
5. Redaksi.....Rp.	10.000,-
6. Materai.....Rp.	10.000,-
	+

Jumlah Rp. 155.000,-

(Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)